



P U T U S A N

Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sony Yulianto Bin Sugeng Edi Purwoko;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tgl lahir : 52 Tahun / 02 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Randu Gamping Rt/Rw 06/01, Blondo, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama : Rizal Bagus Putranto, SH., Ega Satya Laksana, S.H.,M.H., Elsa Geovanny, S.H., Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H dan M. Arafat S.H.,M.H.,C.Me.,CIA.,Cirr., kesemuanya Penasehat Hukum/ Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "HARAPAN", berkantor di Jalan Kaliurang KM 6 No. 44, Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sleman Nomor : 367/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 367/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sony Yulianto Bin Sugeng Edy Purwoko bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk MDS;
 - 1 (satu) buah jaket jempur warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah sepatu merk POWER warna kombinasi abu-abu dengan biru;
 - 2 (dua) buah obeng yang terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari karet berwarna hitam kombinasi biru merk KRISBOW dan abu-abu kombinasi hijau tanpa merk;
 - 2 (dua) buah kunci L terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ASUS;
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Palsu AB 2442 XG;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang dikeluarkan dari toko emas dan perhiasan "Jawa" an. Ria Indri Wredati;
 - 6 (enam) lembar sertifikat emas Jawa Gold dengan berat @10 gram dengan komponen Fine Gold, Finnesss 99%, ukuran 27,5 x 16,5 x 1, 22 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario/L1K02Q33L1 A/T No. Pol. AA 2833 AIB, Th. 2024, warna hitam, No. Ka MH1KFA111RK232896, No Sin : KFA1E1232995, atas nama NIKEN KURNIANI, alamat Ds. Mungkidan Rt/Rw. 02/04, Danurejo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, beserta kuncinya tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Sdri. Niken Kurniani melalui terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya atau setidaknya diberikan putusan seadil-adilnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyesali atas perbuatannya melanggar hukum, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan dan Terdakwa berusaha menjadi ayah yang bertanggung jawab bagi ketiga anak Terdakwa, bahwa Terdakwa mencuri karena terlilit hutang, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Terdakwanya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Terdakwanya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-186/Slmn/Eoh.2/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sony Yulianto Bin Sugeng Edy Purwoko, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah di Dusun Kragilan XIV Rt. 03/Rw. 31, Sidoluhur, Godean, Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei tahun 2024, terdakwa memerlukan uang untuk menjadi bandar judi sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dan lalu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario/L1K02Q33L1 A/T No. Pol. AA 2833 AIB dan terdakwa telah membawa 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah kunci L, dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ASUS lalu terdakwa menuju ke Yogyakarta;
- Bahwa masih dalam hari itu juga sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa sampai di rumah di Dusun Kragilan XIV Rt. 03/Rw. 31, Kel. Sidoluhur, Kec. Godean, Kab. Sleman dan terdakwa mencongkel pintu utama rumah di Dusun Kragilan XIV tersebut dengan menggunakan obeng besar dan setelah pintu utama rumah tersebut terbuka lalu terdakwa masuk ke kamar-kamar yang ada almari dan terdakwa mengobrak-abrik isi almari tersebut dan terdakwa melihat di dalam almari ada dompet yang di dalamnya ada 11 (sebelas) keping emas batangan dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 11 (sebelas) keping emas batangan beserta surat-suratnya dan terdakwa membawanya keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa masih dalam bulan Mei tahun 2024, terdakwa menjual 11 (sebelas) keping emas batangan tersebut secara bertahap kepada saksi Ir. Purwanto dan terdakwa memperoleh uang kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membandari jenis judi dadu di daerah Magelang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Godean Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk MDS;
 - 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sepatu merk POWER warna kombinasi abu-abu dengan biru;
- 2 (dua) buah obeng yang terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari karet berwarna hitam kombinasi biru merk KRISBOW dan abu-abu kombinasi hijau tanpa merk;
- 2 (dua) buah kunci L terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ASUS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario/L1K02Q33L1 A/T No. Pol. AA 2833 AIB, Th. 2024, warna hitam, No. Ka MH1KFA111RK232896, No Sin : KFA1E1232995, atas nama NIKEN KURNIANI, alamat Ds. Mungkidan Rt/Rw. 02/04, Danurejo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, beserta kuncinya tanpa STNK;
- 2 (dua) buah Plat Nomor Palsu AB 2442 XG;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang dikeluarkan dari toko emas dan perhiasan "Jawa" an. Ria Indri Wredati;
- 6 (enam) lembar sertifikat emas Jawa Gold dengan berat @10 gram dengan componen Fine Gold, Finnesss 99%, ukuran 27,5 x 16,5 x 1, 22 mm;

- Bahwa barang-barang milik saksi Widarmono yang diambil oleh Terdakwa, bernilai kurang lebih Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIDARMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib di Kragilan XIV Rt.003/Rw.031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah saksi adalah 11 buah emas batangan dengan rincian 11 keping emas batangan dengan rincian setiap 1 keping emas batangan seberat 10 gram;
- Bahwa 11 keping emas batangan dengan rincian setiap 1 keping emas batangan seberat 10 gram sebelum hilang disimpan dalam almari pakaian dalam kamar rumah saksi di Kragilan XIV Rt 003/Rw 031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa emas-emas batangan tersebut milik Saksi dan surat emas tersebut atas nama istri saksi bernama Ria Indri Wredati;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal rekreasi ke Pantai dan saksi bersama keluarga pulang pukul 17.00 Wib dan saat pulang pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah pulang saksi periksa pintu dalam keadaan rusak karena dicongkel dan lemari didalam rumah dalam kondisi acak acakan;
- Bahwa rumah saksi ada pintu gerbangnya akan tetapi tidak terkunci ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa kerugian saksi korban telah kehilangan 11 keping emas batangan dengan rincian setiap 1 keping emas Batangan seberat 10 gram adalah sebesar Rp. 132.000.000,00 ;
- Bahwa emas Saksi beli secara bertahap sejak tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi RIA INDRI WREDATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib di Kragilan XIV Rt.003/Rw.031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah saksi adalah 11 buah emas batangan dengan rincian 11 keping emas batangan dengan rincian setiap 1 keping emas batangan seberat 10 gram;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 11 keping emas batangan dengan rincian setiap 1 keping emas batangan seberat 10 gram sebelum hilang disimpan dalam almari pakaian dalam kamar rumah saksi di Kragilan XIV Rt 003/Rw 031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa emas-emas batangan tersebut milik Saksi dan surat emas tersebut atas nama saksi atas nama Ria Indri Wredati;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal rekreasi ke Pantai dan saksi bersama keluarga pulang pukul 17.00 Wib dan saat pulang pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah pulang saksi periksa pintu dalam keadaan rusak karena dicongkel dan lemari didalam rumah dalam kondisi acak acakan;
- Bahwa rumah saksi ada pintu gerbangnya akan tetapi tidak terkunci ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa kerugian saksi korban telah kehilangan 11 keping emas batangan dengan rincian setiap 1 keping emas Batangan seberat 10 gram adalah sebesar Rp. 132.000.000,00 ;
- Bahwa emas Saksi beli secara bertahap sejak tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi JULANG TARIS AFIF MADANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini telah terjadi pencurian di rumah saksi korban Pak Widarmono pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib di Kragilan XIV Rt 003/Rw 031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian tersebut Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib di Kragilan XIV Rt 003/Rw 031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian di rumah pak Widarmono di Dusun Kragilan XIV Rt003/Rw031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta. ;
- Bahwa menurut keterangan pak Widarmono barang yang hilang dari rumah saksi adalah 11 buah emas batangan dengan rincian 11

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping emas batangan dengan rincian setiap 1 keping emas Batangan seberat 10 gram;

- Bahwa 11 keping emas batangan milik pak Widarmono tersebut disimpan dalam almari pakaian dalam kamar rumah saksi korban di Kragilan XIV Rt 003/Rw 031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa siangnya sebelum kejadian saksi lewat di depan rumah pak Sudarmono pada saat itu saksi melihat sepeda motor Vario yang diparkir depan rumah saksi korban Pak Sudarmono ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario / L1K02Q33L1 A/T No. Pol : AA2833AIB yang terparkir di depan rumah saksi korban pak Sudarmono ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi EMMAFAN HARY PUTRA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi korban Widarmono pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib di Kragilan XIV Rt 003/Rw 031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa barang yang hilang dari rumah saksi korban Widarmono adalah 11 buah emas Batangan dengan rincian setiap 1 keping emas Batangan seberat 10 gram ;
- Bahwa 11 keping emas batangan dengan rincian setiap 1 keping emas batangan seberat 10 gram sebelum hilang disimpan dalam almari pakaian dalam kamar rumah saksi korban Widarmono di Kragilan XIV Rt 003/Rw 031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu telah terjadinya pencurian karena ketika di periksa oleh Penyidik saksi atas nama Julang taris Afif Madani bahwa pelaku mempunyai ciri-ciri menggunakan helm warna hitam merk MDS menggunakan celana jeans warna biru menggunakan jaket Jemper warna hitam menggunakan sepatu merk Power warna kombinasi abu-abu dengan biru menggunakan tas gendong warna hitam dan menggunakan tas gendong warna hitam dan menggunakan sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan Nopol AB-2443 XG serta mempunyai ciri fisik perawakan tegap ;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Kulon Progo Borobudur karena orang yang melintas mempunyai ciri-ciri menggunakan celana jeans warna biru dan menggunakan tas gendong warna hitam dan saat diamankan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian rumah saksi korban di Kragilan XIV Rt003/Rw031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saat pengamanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah obeng yang terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari karet berwarna hitam kombinasi biru merk Krisbow dan abu-abu kombinasi hijau tanpa merk dan 2 (dua) buah kunci L terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan Terdakwa memakai celana jeans warna biru menggunakan jaket Jemper warna hitam menggunakan sepatu merk power warna kombinasi abu-abu dengan biru menggunakan tas gendong warna hitam dan menggunakan tas gendong warna hitam merk Asus dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan Nopol AB-2443 XG dan helm warna hitam merk MDS ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang barang yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi berupa emas Batangan dan suratnya tidak ada ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang barang yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Widarmono pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib di Kragilan XIV Rt 003/Rw 031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi korban Widarmono di Kragilan XIV Rt 003/Rw 031 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta yaitu 11 buah emas batangan dengan rincian 11 keping emas batangan dengan rincian setiap 1 keping emas batangan seberat 10 gram dilengkapi surat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario/L1K02Q33L1 A/T No. Pol. AA 2833 AIB dengan maksud dan tujuan mencari rumah yang penghuninya tidak ada, kemudian Terdakwa membekali diri dengan 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah kunci L, dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ASUS lalu terdakwa menuju ke Yogyakarta dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, setelah berputar putar Terdakwa mendapati sebuah rumah di Dusun Kragilan XIV Rt. 03/Rw. 31, Kel. Sidoluhur, Kec. Godean, Kab. Sleman yang terlihat kosong, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan untuk memastikan rumah tersebut kosong, Terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut, kemudian setelah mengetuk akan tetapi tidak ada jawaban dan Terdakwa yakin bahwa rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa berusaha masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel paksa pintu utama rumah dengan menggunakan obeng besar dan setelah pintu utama rumah dapat terbuka lalu Terdakwa masuk ke kamar-kamar yang ada almari dan Terdakwa mengobrak-abrik isi almari tersebut dan Terdakwa melihat di dalam salah satu almari ada dompet yang di dalamnya ada 11 (sebelas) keping emas batangan beserta sertifikat surat pembelian;
- Bahwa rumah saksi korban ada pintu pagarnya akan tetapi tidak dikunci;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam kamar-kamar dan mengacak-acak Almari di dalam kamar tersebut ;
- Bahwa yang ditemukan dalam Almari tersebut adalah 11 keping emas Batangan dengan rincian setiap 1 keping emas Batangan seberat 10 gram yang ada surat-suratnya ;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil emas-emas tersebut kemudian Terdakwa jual di jual beli mas di Magelang laku Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa emas tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Ir. Purwanto sebesar kurang lebih Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dan membayar hutang
- Bahwa Terdakwa mengambil 11 (sebelas) keping emas batangan beserta sertifikat surat pembelian dengan rincian setiap 1 keping emas batangan seberat 10 gram dan menjualnya tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut sudah habis untuk membayar hutang dan judi online;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario/L1K02Q33L1 A/T No. Pol. AA 2833 AIB milik Sdri. Niken Kurniani yang Terdakwa pinjam dan pemiliknya tidak tahu apabila telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk MDS;
- 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sepatu merk POWER warna kombinasi abu-abu dengan biru;
- 2 (dua) buah obeng yang terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari karet berwarna hitam kombinasi biru merk KRISBOW dan abu-abu kombinasi hijau tanpa merk;
- 2 (dua) buah kunci L terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ASUS;
- 2 (dua) buah Plat Nomor Palsu AB 2442 XG;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang dikeluarkan dari toko emas dan perhiasan "Jawa" an. Ria Indri Wredati;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar sertifikat emas Jawa Gold dengan berat @10 gram dengan komponen Fine Gold, Finnesss 99%, ukuran 27,5 x 16,5 x 1, 22 mm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario/L1K02Q33L1 A/T No. Pol. AA 2833 AIB, Th. 2024, warna hitam, No. Ka MH1KFA111RK232896, No Sin : KFA1E1232995, atas nama NIKEN KURNIANI, alamat Ds. Mungkidan Rt/Rw. 02/04, Danurejo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, beserta kuncinya tanpa STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario/L1K02Q33L1 A/T No. Pol. AA 2833 AIB dengan maksud dan tujuan mencari rumah yang penghuninya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa membekali diri dengan 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah kunci L, dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ASUS lalu terdakwa menuju ke Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, setelah berputar putar Terdakwa mendapati sebuah rumah di Dusun Kragilan XIV Rt. 03/Rw. 31, Kel. Sidoluhur, Kec. Godean, Kab. Sleman yang terlihat kosong, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan untuk memastikan rumah tersebut kosong, Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban Widarmono;
- Bahwa setelah mengetuk akan tetapi tidak ada jawaban dan Terdakwa yakin bahwa rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa berusaha masuk kerumah tersebut dengan cara mencongkel paksa pintu utama rumah dengan menggunakan obeng besar dan setelah pintu utama rumah dapat terbuka lalu Terdakwa masuk ke kamar-kamar yang ada almari dan Terdakwa mengobrak-abrik isi almari tersebut dan Terdakwa melihat di dalam salah satu almari ada dompet yang di dalamnya ada 11 (sebelas) keping emas batangan beserta sertifikat surat pembelian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 11 (sebelas) keping emas batangan beserta sertifikat surat pembelian, kemudian terdakwa jual

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Ir. Purwanto sebesar kurang lebih Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dan membayar hutang;

- Bahwa Terdakwa mengambil 11 (sebelas) keping emas batangan beserta sertifikat surat pembelian dengan rincian setiap 1 keping emas batangan seberat 10 gram dan menjualnya tanpa seizin saksi korban Widarmono;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 132.000.000,00;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Godean Sleman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sony Yulianto Bin Sugeng Edi

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwoko, dimana identitas lengkapnya telah ditanyakan diawal persidangan dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil disini harus diartikan mengambil untuk dikuasai dimana pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) barang itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat kedudukannya semula;

Menimbang, bahwa sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, baik mempunyai ataupun tidak nilai (harga) ekonom. Dan selanjutnya pengambilan barang itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki oleh orang yang mengambil barang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario/L1K02Q33L1 A/T No. Pol. AA 2833 AIB dengan maksud dan tujuan mencari rumah yang penghuninya tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa membekali diri dengan 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah kunci L, dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ASUS lalu terdakwa menuju ke Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, setelah berputar putar Terdakwa mendapati sebuah rumah di Dusun Kragilan XIV Rt. 03/Rw. 31, Kel. Sidoluhur, Kec. Godean, Kab. Sleman yang terlihat kosong, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan untuk memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut kosong milik saksi korban Widarmono, Terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengetuk akan tetapi tidak ada jawaban dan Terdakwa yakin bahwa rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa berusaha masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel paksa pintu utama rumah dengan menggunakan obeng besar dan setelah pintu utama rumah dapat terbuka lalu Terdakwa masuk ke kamar-kamar yang ada almari dan Terdakwa mengobrak-abrik isi almari tersebut dan Terdakwa melihat di dalam salah satu almari ada dompet yang di dalamnya ada 11 (sebelas) keping emas batangan beserta sertifikat surat pembelian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 11 (sebelas) keping emas batangan beserta sertifikat surat pembelian, kemudian terdakwa jual kepada sdr. Ir. Purwanto sebesar kurang lebih Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 11 (sebelas) keping emas batangan beserta sertifikat surat pembelian dengan rincian setiap 1 keping emas batangan seberat 10 gram dan menjualnya tanpa seizin saksi korban Widarmono;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Widarmono menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 132.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Godean Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil secara melawan hukum dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Widarmono tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian terdakwa jual kepada sdr. Ir. Purwanto sebesar kurang lebih Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dan membayar hutang sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 132.000.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan sebagian dari unsur ini yaitu unsur mengambil barang yang seluruhnya

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah mengetuk akan tetapi tidak ada jawaban dan Terdakwa yakin bahwa rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa berusaha masuk kerumah tersebut dengan cara mencongkel paksa pintu utama rumah dengan menggunakan obeng besar dan setelah pintu utama rumah dapat terbuka paksa lalu Terdakwa masuk ke kamar-kamar yang ada almari dan Terdakwa mengobrak-abrik isi almari tersebut dan Terdakwa melihat di dalam salah satu almari ada dompet yang di dalamnya ada 11 (sebelas) keping emas batangan beserta sertifikat surat pembelian;

Menimbang, bahwa akibat tindak terdakwa tersebut pintu utama rumah korban Widarmono mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan sebagian dari unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya maka secara keseluruhan unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, setelah Majelis Hakim memperhatikan Pembelaan/Pledoi tersebut oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang dikeluarkan dari toko emas dan perhiasan "Jawa" an. Ria Indri Wredati;
- 6 (enam) lembar sertifikat emas Jawa Gold dengan berat @10 gram dengan componen Fine Gold, Finnesss 99%, ukuran 27,5 x 16,5 x 1, 22 mm;
- Barang bukti mana merupakan surat perhiasan emas milik saksi korban Widarmono yang diambil Terdakwa tanpa izin, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi korban Widarmono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk MDS;
- 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sepatu merk POWER warna kombinasi abu-abu dengan biru;
- 2 (dua) buah obeng yang terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari karet berwarna hitam kombinasi biru merk KRISBOW dan abu-abu kombinasi hijau tanpa merk;
- 2 (dua) buah kunci L terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ASUS;
- 2 (dua) buah Plat Nomor Palsu AB 2442 XG;

Barang bukti mana terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario/L1K02Q33L1 A/T No. Pol. AA 2833 AIB, Th. 2024, warna hitam, No. Ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KFA111RK232896, No Sin : KFA1E1232995, atas nama NIKEN KURNIANI, alamat Ds. Mungkidan Rt/Rw. 02/04, Danurejo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, beserta kuncinya tanpa STNK;

Barang bukti mana sebagaimana fakta dipersidangan bukan milik Terdakwa dan barang bukti meskipun digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sony Yulianto Bin Sugeng Edi Purwoko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Smn



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang dikeluarkan dari toko emas dan perhiasan "Jawa" an. Ria Indri Wredati;
 - 6 (enam) lembar sertifikat emas Jawa Gold dengan berat @10 gram dengan komponen Fine Gold, Finnesss 99%, ukuran 27,5 x 16,5 x 1, 22 mm;

Dikembalikan kepada saksi korban Widarmono;

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk MDS;
- 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sepatu merk POWER warna kombinasi abu-abu dengan biru;
- 2 (dua) buah obeng yang terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari karet berwarna hitam kombinasi biru merk KRISBOW dan abu-abu kombinasi hijau tanpa merk;
- 2 (dua) buah kunci L terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ASUS;
- 2 (dua) buah Plat Nomor Palsu AB 2442 XG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario/L1K02Q33L1 A/T No. Pol. AA 2833 AIB, Th. 2024, warna hitam, No. Ka MH1KFA111RK232896, No Sin : KFA1E1232995, atas nama NIKEN KURNIANI, alamat Ds. Mungkidan Rt/Rw. 02/04, Danurejo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, beserta kuncinya tanpa STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H.,M.H. dan Ira Wati, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H.,M.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Ira Wati, SH.,MKn.

Panitera Pengganti

Rini Widayati, SH